YUSTITIABELEN
Volume 12 Nomor 2 Juli 2026
E-ISSN: 2799-5703 P- ISSN :1979-2115

Analisis Konstitusional Penghapusan Batas Jumlah Kementerian pada Revisi Undang-Undang Kementerian Negara menurut Sistem Presidensil Indonesia.

Topan Yulia Pratama[1], Sylvia Setjoatmadja[2], Nur Chasanah[3]

*[1,3] Hukum, Universitas Islam Kadiri (UNISKA), Kediri, Indonesia
[2] Hukum, Universitas Gresik, Jawa Timur, Indonesia
*Email Correspondensi: topan@uniska-kediri.ac.id

Abstrak. *Revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang menghapus batas maksimal jumlah kementerian menimbulkan perdebatan konstitusional terkait batas diskresi Presiden dalam sistem presidensiil Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstitusionalitas penghapusan batas kuantitatif kementerian serta implikasinya terhadap mekanisme checks and balances dan pengelolaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap UUD NRI Tahun 1945, perubahan Undang-Undang Kementerian Negara, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait doktrin open legal policy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal penghapusan batas jumlah kementerian berada dalam ruang kebijakan pembentuk undang-undang, namun secara materiil berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak disertai parameter rasional yang terukur. Perluasan diskresi tanpa batas kuantitatif juga berpotensi mendistorsi fungsi pengawasan DPR, memperbesar dominasi eksekutif, serta meningkatkan beban fiskal negara melalui ekspansi struktur birokrasi. Analisis terhadap yurisprudensi Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa open legal policy bukanlah kebebasan absolut, melainkan tetap tunduk pada prinsip rasionalitas dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan parameter normatif yang objektif guna menjaga keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas pemerintahan dalam sistem presidensiil multipartai Indonesia.*

Kata Kunci *: Hak Prerogatif Presiden, Kementerian Negara, Open Legal Policy, Checks and Balances, Efisiensi Konstitusional.*

Abstract. *The revision of the Law on State Ministries, which removes the maximum limit on the number of ministries, has sparked a constitutional debate regarding the limits of Presidential discretion in Indonesia's presidential system. This study aims to analyze the constitutionality of removing the quantitative*

limit on ministries and its implications for the checks and balances mechanism and state financial management. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case-based approach, through an analysis of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, amendments to the Law on State Ministries, and the Constitutional Court's decision regarding the doctrine of open legal policy. The results of the study indicate that formally removing the limit on the number of ministries is within the scope of the legislator's policy, but materially it has the potential to create tension with the principles of efficiency and effectiveness in Article 17 paragraph (4) of the 1945 Constitution if it is not accompanied by measurable rational parameters. The expansion of discretion without quantitative limits also has the potential to distort the DPR's oversight function, increase executive dominance, and increase the state's fiscal burden through the expansion of the bureaucratic structure. Analysis of Constitutional Court jurisprudence confirms that open legal policy is not absolute freedom, but remains subject to the principles of rationality and limitations of power in a state based on the rule of law. Therefore, objective normative parameters are needed to maintain the balance of power and government accountability in Indonesia's multi-party presidential system.

***Keywords** : Presidential Prerogative, State Ministries, Open Legal Policy, Checks and Balances, Constitutional Efficiency.*

Artikel history: Received: 25-02-2026, Revised:20-07-2026, Accepted:21-07-2026

PENDAHULUAN

Perubahan pengaturan jumlah kementerian dalam revisi Undang-Undang Kementerian Negara menandai dinamika penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia. Jika sebelumnya jumlah kementerian dibatasi secara kuantitatif, norma terbaru menyerahkan sepenuhnya penentuan jumlah kementerian kepada kebutuhan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan mengandung implikasi konstitusional yang signifikan karena menyentuh jantung relasi antara hak prerogatif Presiden dan prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum.

Sistem presidensiil, Presiden memegang kekuasaan eksekutif yang bersifat tunggal dan tidak bergantung pada parlemen dalam pembentukan kabinet (Jimly Asshiddiqie, 2007). Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 memberikan

kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Namun demikian, ayat (4) pasal tersebut menegaskan bahwa pembentukan kementerian harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya memberikan kewenangan, tetapi juga mengandung prinsip pembatasan normatif.

Pada prinsipnya, perspektif konstitusionalisme modern mengisyaratkan bahwa setiap pemberian kekuasaan selalu diikuti dengan mekanisme pembatasan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan (Jimly Asshiddiqie, 2007). Dengan demikian, hak prerogatif Presiden bukanlah kekuasaan tanpa batas (*unlimited power*), melainkan kewenangan konstitusional yang tetap berada dalam koridor rasionalitas dan akuntabilitas publik.

Secara teoritik, konstitusionalisme bertumpu pada prinsip *limitation of power* sebagai instrumen pengendali kekuasaan (Tamanaha, 2004). Dalam kerangka ini, undang-undang organik yang mengatur kelembagaan eksekutif berfungsi sebagai perangkat normatif untuk memastikan bahwa diskresi Presiden tetap terukur. Ketika norma limitatif mengenai jumlah maksimal kementerian dihapus, muncul pertanyaan mendasar: apakah perluasan diskresi tersebut masih selaras dengan prinsip efisiensi konstitusional, atau justru membuka ruang ekspansi kekuasaan yang sulit dikontrol secara yuridis.

Perdebatan ini menjadi semakin relevan dalam konteks sistem presidensiil multipartai yang dianut Indonesia. Juan J. Linz menjelaskan bahwa sistem presidensiil memiliki potensi ketegangan antara legitimasi eksekutif dan legislatif, terutama ketika didukung konfigurasi multipartai yang terfragmentasi (Linz, 1990). Scott Mainwaring kemudian menambahkan bahwa dalam presidensiil multipartai, kabinet sering menjadi instrumen distribusi kekuasaan untuk menjaga stabilitas koalisi politik (Scott Mainwaring & Matthew Soberg Shugart, 1997). Pada situasi ini, pembentukan kabinet tidak selalu murni didasarkan pada pertimbangan teknokratis, tetapi

juga pada kalkulasi politik jangka pendek. Dalam konteks inilah, penghapusan batas jumlah kementerian berpotensi menggeser orientasi pembentukan kementerian dari prinsip efektivitas menuju pertimbangan pragmatis koalisi.

Di sisi lain, pembentuk undang-undang dapat berargumen bahwa pengaturan jumlah kementerian merupakan bagian dari *open legal policy*, karena UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan angka secara eksplisit. Doktrin ini memang memberikan ruang kebijakan bagi legislator sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka tetap harus memenuhi prinsip rasionalitas dan tidak boleh bertentangan dengan hak konstitusional warga negara (Lihat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009). Dengan demikian, ketiadaan batas numerik dalam konstitusi tidak serta-merta berarti absennya batas konstitusional. Penafsiran sistematis terhadap Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi dengan prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Secara empiris-administratif, pembentukan kementerian baru membawa konsekuensi fiskal dan kelembagaan yang tidak sederhana. Setiap kementerian memerlukan struktur organisasi, aparatur, anggaran operasional, serta koordinasi lintas sektor yang kompleks. Fragmentasi urusan pemerintahan ke dalam entitas yang semakin banyak berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan (*overlapping authority*), yang dalam perspektif hukum administrasi negara bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas efektivitas dalam AUPB (Philipus M & Tatiek Sri Djatmiati, 2005). Dalam perspektif hukum keuangan negara, penambahan kementerian juga berdampak langsung pada postur APBN. Padahal Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa anggaran negara harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berpijak pada konteks di atas, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama: pertama, apakah penghapusan batas jumlah kementerian dalam revisi

Undang-Undang Kementerian Negara selaras dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; kedua, bagaimana implikasi yuridis perluasan diskresi tersebut terhadap mekanisme *checks and balances* dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji konstitusionalitas norma fleksibilitas tersebut serta menganalisis dampaknya terhadap keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensiil Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif *(normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan koheren (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Fokus utama penelitian hukum normatif bukan pada perilaku empiris aparat atau praktik sosial semata, melainkan pada konstruksi, konsistensi, dan validitas norma dalam struktur peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, penghapusan batas jumlah kementerian dianalisis sebagai problem normatif yang menyangkut relasi antara undang-undang organik dan konstitusi sebagai norma dasar (*grundnorm*).

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah secara sistematis ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 17, dan Pasal 23, serta membandingkannya dengan pengaturan dalam Undang-Undang Kementerian Negara sebelum dan sesudah revisi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya konflik norma (*norm conflict*) atau potensi inkonsistensi vertikal dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, 2006). Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis dan teleologis untuk memahami maksud konstitusional (*constitutional intent*) dari frasa "efisiensi dan efektivitas" dalam Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan merujuk pada teori konstitusionalisme, pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), dan desain kelembagaan (*institutional design*). Dalam teori konstitusionalisme modern, setiap pemberian kewenangan harus diimbangi dengan pembatasan normatif guna mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan (Jimly Asshiddiqie, 2010). Oleh karena itu, diskresi Presiden dalam pembentukan kementerian dianalisis tidak hanya sebagai kewenangan formal, tetapi juga sebagai institusi yang harus tunduk pada prinsip *limitation of power* dan *checks and balances.*

Untuk memperkaya argumentasi, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan doktrin *open legal policy* dan pembatasan kewenangan pembentuk undang-undang. Putusan-putusan tersebut dianalisis sebagai preseden konstitusional (*constitutional precedents*) yang dapat memberikan kerangka uji terhadap norma penghapusan batas jumlah kementerian (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009; Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020). Melalui pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada analisis tekstual undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan pola penalaran yudisial (*judicial reasoning*) dalam praktik pengujian konstitusionalitas.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum keuangan negara, termasuk karya ilmiah yang membahas

sistem presidensiil multipartai dan desain kelembagaan eksekutif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik penelusuran sistematis berbasis database jurnal terakreditasi dan literatur akademik bereputasi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Proses analisis diawali dengan menempatkan prinsip konstitusional sebagai premis mayor, khususnya prinsip negara hukum dan pembatasan kekuasaan. Premis tersebut kemudian disandingkan dengan norma dalam revisi Undang-Undang Kementerian Negara sebagai premis minor. Dari konstruksi silogistik tersebut ditarik kesimpulan preskriptif mengenai kesesuaian atau potensi penyimpangan norma terhadap konstitusi (Philipus M & Tatiek Sri Djatmiati, 2005). Metode ini memungkinkan penarikan argumentasi yang sistematis dan rasional, sekaligus menjaga koherensi antara teori dan norma positif.

Dalam menjaga objektivitas dan integritas akademik, penelitian ini menghindari pendekatan yang bersifat spekulatif atau politis. Seluruh argumentasi dibangun berdasarkan konstruksi norma dan teori hukum yang relevan. Interpretasi dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menilai perluasan diskresi eksekutif. Dengan demikian, metodologi penelitian ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga evaluatif dan preskriptif dalam kerangka konstitusionalisme Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstitusionalitas Penghapusan Batasan: Antara *Open Legal Policy* dan *Constitutional Constraint*.

Penghapusan batas kuantitatif jumlah kementerian dalam revisi Undang-Undang Kementerian Negara menimbulkan pertanyaan konstitusional yang tidak sederhana. Secara tekstual, UUD NRI Tahun 1945 memang tidak menentukan angka maksimal kementerian. Pasal 17

hanya menegaskan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan bahwa pembentukan, pengubahan, serta pembubaran kementerian diatur dengan undang-undang. Namun ayat (4) pasal tersebut secara eksplisit mensyaratkan bahwa pembentukan kementerian harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak sekadar memberikan delegasi kewenangan, tetapi sekaligus menetapkan batas normatif yang harus menjadi parameter dalam pembentukan struktur eksekutif.

Dalam konteks ini, argumen bahwa penghapusan batas jumlah kementerian merupakan bagian dari *open legal policy* memang memiliki dasar. Doktrin tersebut mengakui adanya ruang kebijakan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma sepanjang konstitusi tidak mengaturnya secara eksplisit. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka tidak dapat serta-merta dinyatakan inkonstitusional hanya karena terdapat pilihan kebijakan yang berbeda (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009). Namun demikian, ruang kebijakan tersebut bukanlah kebebasan absolut. MK juga konsisten menyatakan bahwa *open legal policy* tetap harus tunduk pada prinsip rasionalitas, tidak boleh melanggar hak konstitusional warga negara, dan tidak boleh meniadakan esensi norma konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009).

Perubahan norma dalam Undang-Undang Kementerian Negara yang menghapus batasan angka maksimal 34 kementerian menjadi "sesuai dengan kebutuhan Presiden" menandai pergeseran fundamental dalam desain eksekutif Indonesia. Secara tekstual, pembentuk undang-undang berargumen bahwa perubahan ini merupakan manifestasi dari doktrin *Open Legal Policy*, di mana konstitusi tidak secara eksplisit menyebutkan angka tertentu, sehingga jumlah kementerian adalah ranah kebijakan pembentuk undang-undang. Namun, jika ditelaah

menggunakan penafsiran sistematis, revisi ini menciptakan ketegangan normatif dengan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mensyaratkan pembentukan kementerian harus didasarkan pada prinsip "efisiensi dan efektivitas". Penghapusan batas kuantitatif tersebut menghilangkan tolok ukur objektif dalam menilai apakah sebuah kabinet disusun secara efisien atau sekadar mengakomodasi kepentingan politik (Akbar et al., 2025).

Oleh sebab itu, isu konstitusional dalam penghapusan batas jumlah kementerian tidak dapat dipersempit pada ada atau tidaknya angka dalam UUD NRI Tahun 1945. Persoalan utamanya terletak pada apakah norma baru tersebut masih mencerminkan prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana diperintahkan konstitusi, atau justru mengaburkan standar objektif untuk menilai rasionalitas pembentukan kementerian. Ketika norma limitatif sebelumnya diubah menjadi norma yang sepenuhnya diskresioner yang berdasarkan “kebutuhan Presiden”, maka ukuran normatif yang bersifat kuantitatif hilang. Dalam perspektif teori hukum, perubahan dari norma yang bersifat limitatif ke norma yang bersifat terbuka berimplikasi pada pergeseran derajat kepastian hukum (*legal certainty*) (Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa’at, 2006).

Secara konseptual, konstitusionalisme modern dibangun atas asumsi bahwa kekuasaan negara harus dibatasi melalui instrumen hukum yang jelas dan terukur. Pembatasan tersebut dapat berbentuk batas prosedural maupun batas substantif. Dalam hal jumlah kementerian, batas kuantitatif sebelumnya berfungsi sebagai pembatas substantif terhadap ekspansi kelembagaan eksekutif. Penghapusan batas tersebut berpotensi menciptakan ruang ekspansi organisasi pemerintahan tanpa indikator objektif yang dapat diuji secara yuridis. Dalam teori *separation of powers*, konsentrasi kekuasaan yang tidak diimbangi dengan pembatasan normatif berisiko menggeser keseimbangan antar cabang (Montesquieu, 1989).

Dalam perspektif hukum tata negara, pemberian kewenangan yang tidak dibatasi (*unlimited discretion*) kepada cabang kekuasaan mana pun pada dasarnya bertentangan dengan prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai instrumen pembatas kekuasaan (Saharuddin et al., 2023). Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang secara konseptual mensyaratkan adanya mekanisme pengendalian dan pembatasan kekuasaan guna mencegah tindakan sewenang-wenang. Penghapusan frasa "paling banyak 34" dalam pengaturan jumlah kementerian menyebabkan pergeseran karakter norma dari yang semula bersifat limitatif menjadi terbuka dan bergantung pada penilaian subjektif. Frasa "kebutuhan Presiden" tidak memiliki indikator yuridis yang terukur, sehingga parameter pembentukannya menjadi elastis dan sulit diuji secara objektif. Situasi demikian berpotensi mendekati apa yang dikemukakan Lord Acton mengenai kecenderungan kekuasaan absolut (*absolute power*), yakni ketika pemegang kekuasaan memperoleh ruang yang terlalu luas tanpa pengendalian normatif yang memadai. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengaburkan orientasi efektivitas pemerintahan yang seharusnya menjadi dasar pembentukan kementerian (Marianus et al., 2023).

Untuk mempermudah pemahaman mengenai perubahan drastis ini dan implikasi normanya, berikut disajikan tabel komparasi antara pengaturan lama dan baru:

Tabel 1. Perbandingan Norma Pengaturan Jumlah Kementerian Negara

Indikator Yuridis	UU No. 39 Tahun 2008 (Lama)	Revisi UU Kementerian Negara (Baru)	Keterangan / Implikasi
Sifat Norma	Imperatif - Limitatif (Membatasi)	Fakultatif - Diskresioner (Bebas)	Pergeseran dari *Rule of Law* menuju *Rule by Law* (hukum melegitimasi kekuasaan).

Kuantitas	Maksimal 34 Kementerian	Tidak Dibatasi (*Unlimited*)	Hilangnya kepastian hukum terkait postur birokrasi.
Dasar Pembentukan	Efisiensi & Cakupan Tugas	Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan	Parameter bergeser dari teknokratis menjadi politis.
Kedudukan Wamen	Terbatas pada kondisi khusus	Dapat diadakan di semua kementerian	Potensi inflasi jabatan pejabat negara.

Sumber: Hasil olahan data sekunder dari UU Kementerian Negara (2008 dan 2024)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Kementerian Negara berimplikasi pada melemahnya fungsi undang-undang organik sebagai instrumen pembatas dan pengendali kekuasaan Presiden. Secara konseptual, kondisi ini kurang sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang menekankan prinsip organisasi pemerintahan yang ramping secara struktur namun optimal dalam fungsi. Dihapuskannya batas kuantitatif jumlah kementerian menyebabkan indikator efisiensi dalam hukum administrasi negara menjadi tidak lagi terukur secara objektif. Pembentukan kementerian baru tidak lagi secara eksplisit mensyaratkan analisis beban kerja (*workload analysis*) yang komprehensif sebagai dasar rasionalisasi kelembagaan, melainkan berpotensi ditentukan oleh penilaian subjektif atas "kebutuhan" Presiden. Ketika parameter tersebut tidak dirumuskan secara normatif dan dapat diuji secara hukum, maka mekanisme kontrol terhadap ekspansi struktur birokrasi menjadi semakin lemah.

Lebih jauh, jika dianalisis menggunakan pendekatan *constitutional design*, struktur kementerian bukan hanya persoalan teknis administrasi, melainkan bagian dari arsitektur kekuasaan negara. Desain kelembagaan yang terlalu fleksibel tanpa parameter yang terukur berpotensi menghasilkan struktur yang adaptif secara politik tetapi tidak selalu rasional secara administratif. Dalam sistem presidensiil, Presiden

memang memiliki legitimasi langsung dari rakyat dan kewenangan untuk membentuk kabinet. Namun kewenangan tersebut tetap berada dalam kerangka prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) yang menuntut adanya pembatasan dan akuntabilitas (Jimly Asshiddiqie, 2010)

Sementara itu, jika dianalisis menggunakan teori *Institutional Design* dalam sistem presidensiil. Para ahli hukum tata negara umumnya sepakat bahwa hak prerogatif presiden memang ada, namun pelaksanaannya harus tetap dalam koridor *constitutional constraints* (batasan konstitusi). Ketika batasan formal dalam UU dihapus, maka satu-satunya penjaga gawang efisiensi hanyalah etika politik Presiden, yang secara hukum sangat lemah. Penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan batasan yuridis ini berpotensi menjadikan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 sebagai pasal karet yang pemaknaannya dimonopoli oleh eksekutif, menafikan *original intent* para perumus konstitusi yang menginginkan pemerintahan yang rasional dan hemat (Hardenta & Pangestu, 2021).

Di sisi lain, penting juga untuk menempatkan persoalan ini secara proporsional. Dalam arti tidak serta merta menjustifikasi secara general bahwa setiap perluasan diskresi secara otomatis inkonstitusional. MK dalam praktiknya cenderung berhati-hati membatalkan norma yang berada dalam wilayah kebijakan legislator, kecuali terbukti nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi atau merugikan hak konstitusional warga negara (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020). Oleh karena itu, secara formal, penghapusan batas jumlah kementerian dapat dipandang tetap berada dalam ruang kebijakan legislator. Namun secara materiil, norma tersebut dapat dipersoalkan apabila dalam implementasinya mengabaikan prinsip efisiensi dan efektivitas, misalnya dengan menciptakan pembengkakan struktur birokrasi yang tidak proporsional terhadap kebutuhan pemerintahan.

Melalui sudut pandang ini, problem konstitusionalnya bersifat potensial (*potential unconstitutionality*). Artinya, norma tersebut tidak serta-merta bertentangan dengan konstitusi secara tekstual, tetapi mengandung risiko inkonsistensi apabila tidak disertai parameter rasional yang jelas. Tanpa indikator objektif, seperti analisis beban kerja, evaluasi kebutuhan sektor strategis, atau kajian fiskal, maka frasa "kebutuhan Presiden" menjadi sangat subjektif dan sulit diuji. Kondisi ini dapat mengaburkan batas antara diskresi konstitusional dan ekspansi kekuasaan yang berlebihan.

Atas dasar hal itu, analisis konstitusional terhadap penghapusan batas jumlah kementerian harus ditempatkan dalam ketegangan antara dua prinsip: di satu sisi, pengakuan terhadap ruang kebijakan pembentuk undang-undang (*open legal policy*); di sisi lain, kewajiban menjaga batas konstitusional (*constitutional constraint*) yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan pembatasan kekuasaan. Ketegangan ini menunjukkan bahwa penghapusan batas kuantitatif bukan semata isu teknis legislasi, melainkan persoalan desain konstitusional yang berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan dalam sistem presidensiil Indonesia.

B. Distorsi *Checks and Balances* dan Implikasi Fiskal Konstitusional.

Penghapusan batas jumlah kementerian tidak hanya berdampak pada desain kelembagaan eksekutif, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistem presidensiil, keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif tidak dibangun melalui hubungan saling menjatuhkan sebagaimana dalam sistem parlementer, melainkan melalui fungsi pengawasan dan penganggaran oleh parlemen (Jimly Asshiddiqie, 2010). DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk undang-undang (Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945) serta menetapkan anggaran bersama Presiden (Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945).

Melalui fungsi tersebut, DPR berperan sebagai pengontrol kebijakan dan struktur pemerintahan.

Kendati demikian, ketika jumlah kementerian dapat diperluas tanpa batas kuantitatif yang jelas, kapasitas pengawasan legislatif berpotensi mengalami fragmentasi. Semakin banyak kementerian yang dibentuk, semakin luas pula cakupan mitra kerja komisi-komisi di DPR. Dalam praktiknya, fragmentasi tersebut dapat mengurangi efektivitas pengawasan karena energi dan sumber daya pengawasan harus tersebar ke lebih banyak institusi. Akibatnya, kontrol substantif terhadap kebijakan eksekutif dapat melemah dan bergeser menjadi sekadar formalitas administratif.

Dalam perspektif teori pemisahan kekuasaan, kondisi tersebut berpotensi menciptakan apa yang disebut sebagai *executive heavy system*, yaitu konfigurasi ketatanegaraan di mana cabang eksekutif memiliki pengaruh dominan terhadap proses pemerintahan (Ackerman, 2000). Meskipun secara formal DPR tetap memiliki kewenangan pengawasan, ekspansi struktur kementerian dapat memperbesar ruang manuver Presiden dalam mendistribusikan kekuasaan politik dan administratif. Dalam sistem presidensiil multipartai seperti Indonesia, kondisi ini menjadi semakin kompleks karena pembentukan kabinet sering kali menjadi instrumen konsolidasi koalisi. Scott Mainwaring menjelaskan bahwa dalam presidensiil multipartai, jabatan menteri kerap digunakan sebagai alat negosiasi politik untuk menjaga stabilitas dukungan parlemen (Scott Mainwaring & Matthew Soberg Shugart, 1997). Dengan tidak adanya batas jumlah kementerian, potensi penggunaan kabinet sebagai instrumen akomodasi politik menjadi lebih terbuka.

Implikasi berikutnya menyentuh aspek hukum keuangan negara. Setiap pembentukan kementerian baru membawa konsekuensi fiskal yang bersifat langsung dan berkelanjutan. Secara administratif, pembentukan kementerian menuntut penyediaan struktur organisasi,

pengangkatan pejabat struktural, pengadaan sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran operasional. Beban ini secara otomatis tercermin dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kerangka Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, anggaran negara harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, setiap ekspansi kelembagaan eksekutif harus diuji dalam konteks rasionalitas fiskal dan kebermanfaatan publik.

Dari sudut pandang hukum keuangan negara, pembengkakan struktur birokrasi tanpa dasar kebutuhan yang terukur dapat menimbulkan distorsi prioritas anggaran. Belanja rutin birokrasi berpotensi meningkat, sementara alokasi untuk belanja publik produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dapat tertekan (Ismail Suny, 2008). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi efisiensi distribusi sumber daya negara dan bertentangan dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*).

Tidak hanya itu, kabinet yang membengkak sewaktu-waktu tanpa batasan UU, konsekuensinya fungsi pengawasan DPR menjadi terdistorsi. Semakin banyak kementerian yang dibentuk, semakin terfragmentasi pula fokus pengawasan yang dilakukan oleh komisi-komisi di DPR. Hal ini melemahkan posisi tawar legislatif di hadapan eksekutif, menggeser bandul kekuasaan menjadi sangat berat ke arah eksekutif (*executive heavy*), yang membahayakan demokrasi konstitusional (Alam et al., 2025)

Implikasi yuridis yang paling nyata dan merugikan dapat dilihat pada sektor hukum keuangan negara. Setiap pembentukan kementerian baru membawa konsekuensi otomatis (*automatic consequences*) berupa kewajiban negara untuk menyediakan gedung, fasilitas, gaji pegawai, dan biaya operasional birokrasi (Dzul Ikram et al., 2025). Hal ini berdampak pada postur APBN yang seharusnya difokuskan untuk belanja pembangunan dan kesejahteraan rakyat, menjadi tergerus untuk belanja

rutin birokrasi. Dalam perspektif hukum, hal ini berpotensi melanggar amanat Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anggaran negara harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran birokrat. Tanpa batasan jumlah kementerian, Presiden memiliki kendali tidak langsung untuk membebani APBN tanpa mekanisme persetujuan pendahuluan yang ketat dari DPR untuk struktur barunya (Bahrul Ulum, 2025).

Selain aspek anggaran, implikasi serius lainnya adalah terjadinya kekacauan tumpang tindih kewenangan (*overlapping of authority*). Dalam teori hukum administrasi negara, kejelasan kewenangan adalah syarat mutlak kepastian hukum (Ari et al., 2024). Ketika jumlah kementerian diperbanyak dengan memecah satu urusan menjadi beberapa entitas (misalnya pemisahan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, atau pendidikan tinggi dan dasar), seringkali terjadi area abu-abu (*grey area*) dalam regulasi teknis di lapangan. Hal ini melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas ketertiban. Rakyat dan pemerintah daerah menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus menghadapi birokrasi yang berbelit-belit dan regulasi sektoral yang saling bertabrakan akibat fragmentasi kementerian yang berlebihan.

Fenomena ini sejalan dengan analisis Scott Mainwaring mengenai "Presidensiil Multipartai" (*Multiparty Presidentialism*). Dalam pandangannya, presiden dalam sistem multipartai yang ekstrem seperti Indonesia cenderung menggunakan jabatan kabinet sebagai "mata uang" untuk membeli loyalitas politik parlemen. Revisi UU Kementerian Negara ini secara implisit memberikan landasan hukum bagi praktik politik transaksional tersebut (Madjid, 2022). Dengan menghapus batasan jumlah, Presiden dapat menciptakan kursi kementerian sebanyak jumlah partai pendukungnya. Secara yuridis, ini adalah bentuk penyimpangan tujuan hukum (*détournement de pouvoir*), di mana kewenangan

membentuk organisasi negara digunakan bukan untuk tujuan pelayanan publik, melainkan untuk stabilitas koalisi politik.

Dalam konteks ini, penghapusan batas jumlah kementerian berpotensi memunculkan paradoks konstitusional. Di satu sisi, fleksibilitas kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan adaptabilitas pemerintahan terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Di sisi lain, fleksibilitas tanpa parameter yang jelas justru dapat melemahkan efektivitas pengawasan, meningkatkan beban fiskal, dan mengaburkan akuntabilitas kelembagaan. Oleh karena itu, problematika yang muncul bukan semata-mata pada aspek kuantitas kementerian, melainkan pada absennya standar normatif yang dapat menguji rasionalitas pembentukannya.

Kondisi ini menuntut adanya mekanisme koreksi. Jika undang-undang tidak lagi membatasi, maka mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi menjadi benteng terakhir. Tanpa adanya intervensi hukum atau regulasi turunan yang ketat, perluasan hak prerogatif ini akan melembagakan birokrasi yang gemuk (*bloated bureaucracy*) secara permanen (Rahman et al., 2024). Hal ini tentu tidak hanya menghambat pencapaian tujuan negara, namun juga menciptakan preseden buruk dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia di mana hukum takluk di bawah keinginan politik praktis, mengabaikan prinsip akuntabilitas publik yang menjadi nyawa dari sistem demokrasi modern.

Maka dari itu, perluasan diskresi Presiden dalam pembentukan kementerian tanpa batas kuantitatif harus dipahami sebagai isu sistemik yang menyentuh keseimbangan kekuasaan dan tata kelola keuangan negara. Tanpa mekanisme pembatasan tambahan, yakni baik melalui regulasi turunan, penguatan fungsi pengawasan DPR, maupun kemungkinan pengujian konstitusional, maka norma tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan dalam arsitektur kekuasaan presidensiil Indonesia. Pada titik inilah urgensi perumusan parameter objektif

menjadi krusial, agar fleksibilitas kelembagaan tetap berada dalam kerangka konstitusionalisme dan akuntabilitas publik.

C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi: Batasan *Open Legal Policy* dan Rasionalitas Konstitusional.

Dalam menguji konstitusionalitas penghapusan batas jumlah kementerian, penting untuk merujuk pada pola pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan doktrin *open legal policy*. MK dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka memang menjadi ruang kebebasan pembentuk undang-undang, tetapi tetap tunduk pada batas konstitusi dan prinsip rasionalitas hukum.

Dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah menyatakan bahwa suatu norma yang merupakan kebijakan hukum terbuka tidak dapat dibatalkan sepanjang tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Namun Mahkamah juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tetap harus memiliki dasar rasional dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang.

Pendekatan ini diperkuat dalam Putusan MK Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, di mana Mahkamah menegaskan bahwa diskresi pembentuk undang-undang tidak boleh menghasilkan norma yang kehilangan arah pembatasan kekuasaan. Dengan demikian, meskipun UUD 1945 tidak menyebutkan batas numerik kementerian, penghapusan parameter kuantitatif tetap harus diuji terhadap prinsip konstitusionalisme dan pembatasan kekuasaan.

Lebih jauh, dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah memperkenalkan pendekatan *constitutional morality* dan *meaningful participation* sebagai standar dalam pembentukan undang-undang. Putusan ini menegaskan bahwa legislasi yang berdampak sistemik

terhadap tata kelola negara harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan rasionalitas yang terukur. Jika pendekatan ini diterapkan pada revisi UU Kementerian Negara, maka penghapusan batas jumlah kementerian semestinya disertai argumentasi akademik dan parameter objektif mengenai kebutuhan kelembagaan negara.

Dari perspektif pengujian materiil, norma yang menyerahkan sepenuhnya jumlah kementerian pada "kebutuhan Presiden" berpotensi diuji berdasarkan:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tentang prinsip negara hukum yang mensyaratkan pembatasan kekuasaan;
2. Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur lebih lanjut oleh UU 61/2024 tentang prinsip efisiensi dan efektivitas;
3. Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang prinsip kemakmuran rakyat dalam pengelolaan anggaran.

Dalam konstruksi argumentasi konstitusional, penghapusan batas kuantitatif dapat dipandang tidak inkonstitusional secara eksplisit, namun berpotensi inkonstitusional secara implisit apabila dalam praktiknya menimbulkan pemborosan sistemik dan melemahkan mekanisme pengawasan legislatif. MK dalam sejumlah putusan juga mengembangkan doktrin *conditionally constitutional*, yakni norma tetap berlaku sepanjang ditafsirkan secara terbatas (Lihat praktik *conditionally constitutional* dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009). Doktrin ini berpotensi digunakan apabila terjadi *judicial review* atas norma tersebut, misalnya dengan menafsirkan bahwa pembentukan kementerian harus berbasis kajian objektif dan rasional.

Secara teoritik, preseden MK menunjukkan bahwa Mahkamah cenderung berhati-hati membatalkan norma yang termasuk wilayah kebijakan legislator. Namun apabila norma tersebut terbukti menggeser keseimbangan kekuasaan secara signifikan atau mengancam prinsip

efisiensi konstitusional, Mahkamah memiliki ruang untuk melakukan koreksi yudisial.

Dengan demikian, analisis terhadap pola putusan MK memperlihatkan bahwa Pertama, *Open legal policy* bukan kebebasan absolut. Kedua, diskresi harus rasional, proporsional, dan berbasis kebutuhan objektif. Dan Ketiga, MK berpotensi menerapkan tafsir bersyarat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Penambahan analisis yurisprudensi ini memperkuat kesimpulan bahwa problem utama revisi UU Kementerian Negara bukan terletak pada ketiadaan angka dalam konstitusi, melainkan pada absennya parameter normatif yang dapat diuji secara objektif dalam kerangka *constitutional review*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penghapusan batas jumlah kementerian dalam revisi Undang-Undang Kementerian Negara secara formal dapat ditempatkan dalam kerangka *open legal policy* karena UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan batas numerik secara eksplisit. Namun demikian, secara materiil norma tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan konstitusional apabila tidak diiringi dengan parameter rasional yang jelas. Prinsip efisiensi dan efektivitas dalam Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengandung pembatasan normatif yang menuntut rasionalitas kelembagaan, sehingga penghapusan batas kuantitatif tanpa indikator objektif dapat mengaburkan standar konstitusional tersebut. Oleh karena itu, konstitusionalitas norma ini bersifat kondisional, yakni bergantung pada implementasinya yang tetap harus tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum.

Dari perspektif kelembagaan dan fiskal, perluasan diskresi Presiden dalam pembentukan kementerian tanpa batas kuantitatif berpotensi mendistorsi mekanisme *checks and balances*, memperlemah efektivitas pengawasan DPR, serta meningkatkan beban anggaran negara melalui ekspansi struktur birokrasi. Analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi

menunjukkan bahwa doktrin *open legal policy* bukanlah ruang kebijakan yang bebas tanpa batas, melainkan tetap harus memenuhi prinsip rasionalitas dan tidak boleh menyimpangi tujuan konstitusi. Oleh karena itu, penghapusan batas jumlah kementerian tidak dapat dipahami semata sebagai fleksibilitas administratif, melainkan sebagai isu desain konstitusional yang memerlukan pengendalian normatif agar tidak mengarah pada dominasi eksekutif dan pemborosan fiskal yang bertentangan dengan prinsip kemakmuran rakyat.

Maka dari itu, diperlukan perumusan parameter normatif turunan yang mewajibkan adanya kajian akademik, analisis beban kerja, dan evaluasi fiskal sebelum pembentukan kementerian baru, serta penguatan mekanisme pengawasan DPR terhadap restrukturisasi kelembagaan eksekutif. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran korektif melalui penafsiran konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) apabila norma tersebut diimplementasikan secara tidak rasional dan menyimpangi prinsip efisiensi serta pembatasan kekuasaan dalam UUD NRI Tahun 1945.

DAFTAR RUJUKAN

Ackerman, B. (2000). The New Separation of Powers. *Harvard Law Review*, *113*(3), 633. https://doi.org/10.2307/1342286

Akbar, M. J., Uyun, D. Al, & Prasetyo, N. D. (2025). Presidential Discretion and Ministerial Inflation. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, *5*(1), 137–163. https://doi.org/10.21154/invest.v5i1.10540

Alam, R. N., Baeha, D. L. I., Eliezer, K. E. C., & Rasji, R. (2025). Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaran. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *7*(5), 3509–3517. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.1722

Ari, K., Darmini Roza, & Syofiarti. (2024). Disparity in Authority of the State Administrative Court and District Court in Adjudicating Certified Land Claims. *Ekasakti Journal of Law and Justice*, *1*(2), 102–106. https://doi.org/10.60034/vj3h5n02

Bahrul Ulum. (2025). Peran Hukum dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat : Perspektif Indonesia.

Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara, *2*(1), 01–12. https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1215

Dzul Ikram, M., Satria Putra, M., & Latif, A. (2025). Dynamics of Administrative Law, Financial Law, and Government Accountability. *Journal of Social Research*, *4*(4), 715–725. https://doi.org/10.55324/josr.v4i4.2509

Hardenta, A. D., & Pangestu, T. H. (2021). Penataan Kewenangan Kelembagaan dan Pemberian Batasan Konstitusional sebagai Upaya Penataan Proses Legislasi Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945. *Jurist-Diction*, *4*(2), 455. https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25748

Ismail Suny. (2008). *Hukum Keuangan Negara*. UI Press.

Jimly Asshiddiqie. (2007). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Press.

Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie, & M. Ali Safa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Linz, J. J. (1990). Presidents vs. Parliaments: The Virtues of Parliamentarism. *Journal of Democracy*, *1*(4), 84–91. https://doi.org/10.1353/jod.1990.0059

Madjid, M. A. S. W. (2022). POLITIK HUKUM PEMBATASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN KEMENTERIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA. *Constitution Journal*, *1*(2), 169–188. https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.31

Marianus, Widiarto, A. E., & Qurbani, I. D. (2023). CLARITY OF REGULATORY OBJECTIVES REGARDING PRESIDENTIAL APPROVAL IN THE FORMATION OF MINISTERIAL / HEAD OF INSTITUTION REGULATIONS. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, *5*(2), 202–220. https://doi.org/10.47006/ijierm.v5i2.212

Montesquieu. (1989). *The Spirit of the Laws*. Cambridge University Press.

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Philipus M, H., & Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.

Rahman, I. S., Rosidin, U., & Ramdani, M. A. K. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Superbody dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 35–46. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.820

Saharuddin, Asmar, Abd. R., & Natsif, F. A. (2023). Problematika Pemberian Diskresi dan Impunitas kepada Pemerintah Terkait Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Alauddin Law Development Journal*, *5*(2), 364–378. https://doi.org/10.24252/aldev.v5i2.21423

Scott Mainwaring, & Matthew Soberg Shugart. (1997). *Presidentialism and Democracy in Latin America*. Cambridge University Press.

Tamanaha, B. Z. (2004). *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford University Press.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.